



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paulus Fakdawer  
Pangkat / NRP : Serda / 21200273920200  
Jabatan : Ba Subdenpom XVIII/1 Kaimana  
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Raja Ampat, 02 Februari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
tempat tinggal : Jalan Utarum Krooy Kab. Kaimana Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenspom XVIII/1 Sorong selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021 berdasarkan surat keputusan tentang penahanan sementara Nomor : Kep/03/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 02 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/04/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari Dandenspom XVIII/1 Sorong selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor : BP-28/A-20/DenpomXVIII/1/IX/2021 tanggal 20 September 2021 atas nama Terdakwa.  
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/705/XI/2021 tanggal 10 November 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/XI/2021 tanggal 22 November 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/239-K/PM.III-19/AD/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/239-K/PM.III-19/AD/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/239-K/PM.III-19/AD/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/XI/2021 tanggal 22 November 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian"  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana Penjara selama : 6 (enam) Bulan  
Dikurangi penahanan sementara

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold dengan Nomor Imei : 356146091212002.

Agar ditentukan statusnya

2) Surat :

- 1 (satu) lembar foto-foto Handphone merk iPhone seri 6 warna Gold.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas Terdakwa

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ruang tamu barak bujangan Denpom XVIII/1 Jalan Puncak Bahari kota Sorong Papua Barat atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima bulan) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Pomdam XVIII/Kasuari, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dengan pangkat Serda NRP 21200273920200.

b. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa dan Serda Nikyan Raubaba (Saksi-2) mendapatkan alih tugas dari Denpom XVIII/1 Sorong ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana, selama berdinasi di Denpom XVIII/1 Sorong Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di Barak bujang Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan anggota Bintara dan Tamtama remaja Denpom XVIII/1 Sorong lainnya, diantaranya Prada Wosam Mirino (Saksi-1), Serda Karel Jekson Klawan (Saksi-3), Prada Muhammad Alvian Maguari (Saksi-4) dan Prada Rahman Wahyu Aji (Saksi-5).

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIT setelah pelaksanaan apel malam, Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-5 untuk mengangkut kayu dari Rufeil ke Pelabuhan Sorong yang akan digunakan untuk membuat Palet (kerangka untuk mengirim sepeda motor) yang akan dikirim ke Kab. Kaimana, karena Saksi-2 dan Terdakwa akan berangkat alih tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dengan menggunakan KM. Tidar. Setelah selesai membantu membuat Palet sekira pukul 23.30 WIT Saksi-1 kembali ke Barak Bujang dan mengecek Handphone di ruang tamu Barak Bujang Denpom XVIII/1 Sorong selanjutnya Saksi-1 istirahat tidur.

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



d. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 bangun tidur dan melihat Handphone Saksi-1 yang di chas sudah tidak ada di ruang tamu hanya tinggal Chagernya saja, kemudian Saksi-1 ke Penjagaan dan menanyakan petugas jaga tetapi tidak mengetahui, kemudian sekira pukul 06.30 WIT saat akan pelaksanaan apel pagi Saksi-1 menanyakan kepada personil yang tinggal di Barak tetapi semuanya tidak mengetahui.

e. Bahwa sekira pukul 09.30 WIT setelah pelaksanaan Jam Komandan, Saksi-1 melanjutkan pencarian Handphonenya dengan meminta bantuan kepada Saksi-4 untuk melakukan panggilan ke nomor Handphone Saksi-1 saat itu masih aktif tetapi tidak diangkat, kemudian datang Saksi-3 sehingga Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-3 untuk menanyakan kepada Saksi-2 dan Terdakwa yang saat itu akan berangkat melaksanakan alih tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dengan menggunakan KM Tidar.

f. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan Terdakwa menanyakan Handphone milik Saksi-1 yang hilang tetapi Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lagi tentang Handphone milik Saksi-1 yang hilang dan Terdakwa menjawab tidak mengetahui bahkan Terdakwa bersumpah demi Tuhan Yesus tidak mengetahui Handphone milik Saksi-1 yang hilang, tidak lama kemudian KM Tidar berangkat menuju Kab. Kaimana dan Handphone tersebut tidak aktif.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Ma Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa oleh petugas jaga Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dan ditemukan Handphone iPhone 6 warna Gold milik Saksi-1 didalam tas samping warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana Letda Cpm Heru menghubungi Letda Cpm Agung anggota Denpom XVIII/1 Sorong melalui panggilan Video Call, saat itu Letda Cpm Agung memanggil Saksi-1 dan Saksi-4, selanjutnya Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana menunjukkan Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold milik Saksi-1 yang telah diambil oleh Terdakwa dan ternyata Handphone tersebut benar milik Saksi-1 yang hilang.

h. Bahwa Handphone milik Saksi-1 diambil oleh Terdakwa dengan sengaja tanpa sepengetahuan Saksi-1 untuk dimiliki dan digunakan secara pribadi, sehingga saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 Terdakwa tetap berbohong dan mengatakan bila tidak mengetahui Handphone milik Saksi-1 tersebut.

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



i. Bahwa selama Terdakwa tinggal di barak bujang Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan remaja yang lain Terdakwa pernah melakukan pencurian uang yaitu diantaranya uang Prada Dodi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Prada Wosam Mirino (Saksi-1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Prada Muhammad Alvian Maguari (Saksi-3) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

j. Bahwa Saksi-1 tidak menerima atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone Iphone 6 warna Gold milik Saksi tersebut, sehingga Saksi-1 menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 362 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVIII/ Kasuari berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVIII/ Kasuari Nomor : Sprin/252/XI/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama Jhoni Sosang,S.H. Mayor Chk NRP 11060006210681 Kasi Undang Kumdam XVIII/ Kasuari, Hade Brta,S.H. Letda Chk NRP 11180004781291 Anglakbankum Gol. VIII Lakduk bankum Kumdam XVIII/ Kasuari,dan Denis Leonard Israel Mayor,S.H. Letda Chk NRP 11180044130195 Anglakdukkum Gol. VIII Lakdukbankum Kumdam XVIII/ Kasuari, dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 19 November 2021.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Wosam Mirino Prada NRP 31200621990898, Saksi-2 atas nama Nikyan Raubaba Serda NRP 21200234740599, Saksi-3 atas nama Karel Jekson Klawan Serda NRP 21200274261098, saksi-4 atas nama Muhammad Alvian Maguari Prada NRP 31180884871197 dan Saksi-5 atas nama Rahman Wahyu Aji Prada NRP 31201194370498 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat dari Dandenpom XVIII/1 nomor: B/300/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 karena para saksi sedang melaksnakan tugas pokok yang tidak dapat ditinggalkan berhubungan dengan keterbatasan Personel Denpom XVIII/1 sorong dan Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana.

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

#### Saksi-1 :

Nama lengkap : Wosam Mirino  
Pangkat / NRP : Prada / 31200621990898  
Jabatan : Ta Operator Satlak Gakkum  
Denpom XVIII/1 Sorong  
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 29 Agustus 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Denpom XVIII/1 Sorong.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengikuti pendidikan di Pusdikpom Cimahi, Terdakwa mengikuti pendidikan Jurba sedangkan Saksi pendidikan Jurta, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sama-sama ditempatkan di Denpom XVIII/1 Sorong dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIT setelah pelaksanaan apel malam, Serda Nikyan Raubaba (Saksi-2) meminta tolong kepada Saksi dan Prada Rahman Wahyu Aji (Saksi-5) untuk mengangkut kayu dari Rufei ke Pelabuhan Sorong yang akan digunakan untuk membuat Palet (kerangka untuk mengirim motor) yang akan dikirim ke Kab. Kaimana dengan menggunakan K.M. Tidar, karena Saksi-2 dan Terdakwa akan alih tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana. Setelah selesai membuat Palet sekira pukul 23.30 WIT Saksi kembali ke Barak Bujang dan mengecas Handphone di ruang tamu selanjutnya Saksi istirahat tidur.

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada keesokan harinya Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIT Saksi bangun tidur dan melihat Handphone Saksi sudah tidak ada di ruang tamu hanya tinggal Chagernya saja, kemudian Saksi ke Penjagaan dan menanyakan kepada Prada Dodi Alvayet yang sedang melaksanakan jaga tetapi Prada Dodi Alvayet tidak mengetahui, kemudian pada sekira pukul 06.30 WIT saat akan pelaksanaan apel pagi Saksi menanyakan kepada yang tinggal di Barak tetapi semuanya tidak mengetahui.

4. Bahwa pada sekira pukul 09.30 WIT setelah pelaksanaan apel pagi dan jam Komandan, Saksi kembali ke Barak kemudian Saksi meminta bantuan kepada Prada Muhammad Alvian Maguari (Saksi-4) untuk melakukan panggilan ke nomor Handphone Saksi saat itu masih aktif tetapi tidak diangkat, kemudian datang Serda Karel Jekson Klawan (Saksi-3) sehingga Saksi meminta bantuan kepada Saksi-3 untuk menanyakan kepada Saksi-2 dan Terdakwa yang saat itu akan melaksanakan alih tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dengan menggunakan KM Tidar.

5. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan Terdakwa menanyakan Handphone milik Saksi yang hilang tetapi Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian Saksi-3 kembali menghubungi Saksi-2 menanyakan lagi tentang Handphone milik Saksi yang hilang selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak mengetahui bahkan Terdakwa bersumpah demi Tuhan Yesus tidak mengetahui Handphone milik Saksi yang hilang, tidak lama kemudian KM Tidar berangkat menuju Kab. Kaimana dan Handphone tersebut tidak aktif.

6. Bahwa setelah Saksi-2 dan Terdakwa sampai di Kab. Kaimana Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana Letda Cpm Heru menghubungi Letda Cpm Agung melalui panggilan Video Call, saat itu Letda Cpm Agung memanggil Saksi dan Prada Muhammad Alvian Maguari (Saksi-4), selanjutnya Dansubden pom XVIII/1-3 Kaimana menunjukkan 2 (dua) unit Handphone yang salah satunya adalah Handphone milik Saksi yang hilang yaitu Handphone merk Iphone 6 warna Gold dan pada saat itu Saksi-4 melakukan panggilan ke nomor Handphone Saksi dan benar panggilan dari Saksi-4 masuk ke Handphone Iphone 6 warna Gold yang ditunjukkan oleh Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana.

7. Bahwa Saksi tidak menerima atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone Iphone 6 warna Gold milik Saksi tersebut, sehingga Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Saksi-2 :

Nama lengkap : Nikyan Raubaba  
Pangkat, NRP : Serda / 21200234740599  
Jabatan : Ba Subdenpom XVIII/1-3  
Kaimana  
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Serui, 21 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom XVIII/1-3  
Kaimana Jln. Perumahan DPR  
Air Merah Kab. Kaimana.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi satu angkatan / leting dengan Terdakwa dan sama sama dari Rindam XVIII/Cenderawasih, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold milik Prada Wosam Mirino (Saksi-1) pada saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan milik Saksi dan Terdakwa di Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dan Handphone milik Saksi-1 tersebut ditemukan di dalam tas Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold adalah miliknya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold adalah milik Saksi-1 setelah dilakukan pengecekan dan ternyata Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold diakui milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Karel Jekson Klawan  
Pangkat, NRP : Serda / 21200274261098  
Jabatan : Bamin Gakum Denpom XVIII/1  
Sorong  
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Kapatlap, 5 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Denpom XVIII/1  
Sorong.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat bersama-sama mengikuti pendidikan Secaba PK 27 di Rindam XVII/Cenderawasih dilanjutkan pendidikan Kecabangan di Pusdikpom Cimahi selanjutnya sama-sama ditempatkan di Denpom XVIII/1 Sorong dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIT Saksi melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan kegiatan Jam Komanadan dan selesai sekira pukul 09.30 WIT, kemudian Saksi, Serda Wisnu dan Serda Ahmad ke Pelabuhan untuk menemui Serda Nikyan Raubaba (Saksi-2) dan Terdakwa selanjutnya Saksi kembali ke Barak.
3. Bahwa pada saat Saksi tiba dibarak Saksi melihat Prada Wosam Mirino (Saksi-1), Prada Muhammad Alvian Magurai (Saksi-4) sedang berdiri di Depan Barak, kemudian Saksi-4 menyampaikan kalau Handphone Saksi-1 telah hilang selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi untuk menanyakan kepada Saksi-2 dan Terdakwa yang saat itu akan berangkat ke Kab. Kaimana dengan menggunakan KM Tidar.
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 dan Terdakwa menanyakan Handphone milik Saksi-1 yang hilang, pada saat itu Saksi-2 maupun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan Handphone Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi kembali menanyakan kepada Saksi-2 untuk memeriksa di sekitar barang bawaan Saksi-2 maupun Terdakwa sambil Saksi meminta Saksi-4 untuk melakukan panggilan dan penyampaian dari Saksi-2 kalau dibarang bawaan Terdakwa ada getar Handphone hal tersebut Saksi ulang hingga tiga kali, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai Handphone milik Saksi-1 yang hilang akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengakui dan bersumpah.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIT Letda Cpm Agung mendapat panggilan Video Call dari Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana (Letda Cpm Heru) kemudian menunjukkan dua buah Handphone dimana salah satunya adalah milik Saksi-1 untuk memastikan kemudian Saksi meminta Saksi-4 untuk melakukan panggilan ke nomor Handphone Saksi-1 dan ternyata benar panggilan dari Saksi-4 tersebut masuk di Handphone yang ditunjukkan oleh Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.



Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Alvian Maguari  
Pangkat, NRP : Prada / 31180884871197  
Jabatan : Ta Motoris Denpom XVIII/1 Sorong  
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 10 November 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denpom XVIII/1 Sorong.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Denpom XVIII/1 Sorong dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIT setelah melaksanakan apel malam Serda Nikyan Raubaba (Saksi-2) meminta tolong kepada Prada Wosam Mirino (Saksi-1) untuk membuat kerangka sepeda motor yang akan dibawa ke Kab. Kaimana dengan menggunakan KM Tidar, setelah selesai membuat kerangka di Pelabuhan Sorong sekira pukul 23.30 WIT Saksi-1 kembali ke Barak bujang dan mengecek Handphone diruang tamu dan istirahat tidur.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 bangun tidur dan melihat Handphonenya sudah tidak ada kemudian Saksi-1 ke Penjagaan dan menanyakan kepada Prada Dodi Alvayet yang saat itu melaksanakan Jaga UP3M tetapi Prada Dodi Alvayet tidak mengetahui, kemudian Saksi-1 melanjutkan istirahat tidur.
4. Bahwa pada pukul 05.30 WIT Saksi membangunkan Saksi-1 untuk persiapan apel pagi dilanjutkan Jam Komandan, kemudian sekira pukul 09.30 WIT setelah selesai Jam Komandan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi-1 kehilangan Handphone yang sedang dicarger diruang tamu Barak Bujangan Denpomm XVIII/1 Sorong, selanjutnya Saksi melakukan panggilan ke Nomor Handphone Saksi-1 saat itu masih aktif.
5. Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan kepada Serda Karel Jekson Klawan (Saksi-3) untuk menanyakan kepada Saksi-2 dan Terdakwa yang pada saat itu akan melaksanakan pindah tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dengan menggunakan KM. Tidar kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



menanyakan tentang Handphone milik Saksi-1 yang hilang, tetapi Saksi-2 tidak mengetahui kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui dengan bersumpah atas nama Tuhan Yesus. Tidak berselang lama KM Tidar berangkat menuju Kab. Kaimana dan Handphone tersebut tidak aktif.

6. Bahwa setelah di Kab. Kaimana Letda Cpm Heru menghubungi Letda Cpm Agung dengan panggilan Video Call dan menunjukkan 2 (dua) unit Handphone yang dimiliki oleh Terdakwa dimana salah satunya adalah Handphone Merk iPhone 6 warna Gold milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rahman Wahyu Aji  
Pangkat, NRP : Prada / 31201194370498  
Jabatan : Ta Unit Satlak Gakkum Denpom XVIII/1 Sorong  
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 14 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denpom XVIII/1 Sorong.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Denpom XVIII/1 Sorong dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Handphone iPhone 6 warna Gold adalah milik Prada Wosem Mirino (Saksi-1) yang baru dimilikinya kurang lebih 3 (tiga) hari, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi-1 dalam kesehariannya menggunakan Handphone iPhone 6 warna Gold tersebut dan Saksi sempat menanyakan secara langsung kepada Saksi-1 dan dijawab Saksi-1 kalau Handphone tersebut baru beli dari Jawa dengan menitip beli kepada adik Saksi-1 yang baru pulang dari jawa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIT Serda Nikyan Raubaba (Saksi-2) menelpon Saksi memerintahkan Saksi untuk membawa mobil Kijang guna mengangkut kayu dari Rufei ke Pelabuhan yang akan digunakan untuk membuat Palet (rangka pengiriman sepeda motor), kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1 dengan

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



menggunakan mobil kijang patroli menuju ke Rufe untuk mengambilkayu dan diantarkan ke pelabuhan Sorong, setelah selesai sekira pukul 23.00 WIT Saksi dan Saksi-1 kembali ke Barak Saksi-1 turun depan Barak sedangkan Saksi mengembalikan mobil ke Garasi.

4. Bahwa setelah mengembalikan mobil selanjutnya Saksi duduk sebentar dipenjagaan dan pada sekira pukul 23.30 WIT Saksi kembali ke Barak pada saat Saksi tiba di Barak Saksi melihat Handphone Saksi-1 sedang di Cash diruang tamu barak bujang kemudian Saksi menuju ke kamar untuk istirahat tidur.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIT setelah selesai pelaksanaan jam Komandan, Saksi kembali ke barak kemudian Saksi-1 menyampaikan kalau Handphonenya telah hilang tetapi Saksi tidak mengetahui terakhir Saksi melihat Handphone Saksi-1 ketika di Chas di ruang tamu barak bujang.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2021 Saksi mendapat berita dari Serda Karel Jekson Klawan (Saksi-3) kalau Handphone milik Saksi-1 yang hilang tersebut telah diambil oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima bulan) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Pomdam XVIII/Kasuari, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dengan pangkat Serda NRP 21200273920200.

2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa mendapatkan alih tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana, sebelumnya Terdakwa bertugas di Denpom XVIII/1 Sorong dan Terdakwa tinggal di Barak bujang Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan anggota Bintara dan Tamtama remaja Denpom XVIII/1 Sorong.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIT Serda Nikyan Raubaba (Saksi-2) menghubungi Terdakwa bermaksud meminta bantuan Terdakwa untuk mengambil kayu di Kantor Denpom XVIII/1 Sorong yang digunakan untuk membuat pengaman motor (Palet) yang akan dikirim ke

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Kab.Kaimana, setelah selesai mengantarkan kayu ke Pelabuhan kemudian Terdakwa pergi ke Kilometer 10 ke rumah kakak Terdakwa untuk menginap.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa kembali ke barak Denpom XVIII/1 bermaksud mengemasi barang milik Terdakwa karena Terdakwa akan berangkat pindah tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 pada saat masuk kebarak bujangan diruang tamu Terdakwa melihat HP Iphone seri 6 milik saksi-1 sedang dichas dimeja tamu, Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan menaruhnya dikantong celana loreng Terdakwa dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada siapapun.

5. Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WIT pada saat anggota Denpom XVIII/1 Sorong melaksanakan apel pagi Saksi-2 meminta Terdakwa untuk ditemani ke Pelabuhan sorong untuk menyelesaikan adminitrasi sepeda motor yang akan dibawa ke Kab. Kaimana, setelah selesai kemudian Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke barak.

6. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan handphone Tersebut ada yang menghubungi tetapi Terdakwa tidak mengangkatnya, kemudian setelah Terdakwa berada diatas kapal Serda Karel Jakson Klawen (Saksi-3) menghubungi Terdakwa menanyakan Handphone milik Saksi-1 dan Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya Saksi-3 mengulang menanyakan hal Tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak mengakui bahkan Terdakwa bersumpah atas nama Tuhan Yesus untuk meyakinkan Saksi-3 kalau Terdakwa tidak mengetahui Handphone tersebut.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Ma Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa oleh petugas jaga Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dan ditemukan Handphone iPhone 6 warna Gold milik Saksi-1 didalam tas samping warna hitam milik Terdakwa, dimana sewaktu dalam perjalanan ke Kab. Kaimana setelah tiba di Kab. Fak-fak Terdakwa memindahkan Handphone tersebut dari saku celana loreng ke tas samping milik Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa tinggal di barak bujang Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan remaja yang lain Terdakwa pernah melakukan pencurian uang yaitu diantaranya uang Prada Dodi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Prada Wosam Mirino (Saksi-1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Prada Muhammad Alvian Maguari (Saksi-3) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa alasan Terdakwa mengambil HP Iphone seri 6 milik saksi-1 karena Terdakwa ingin memiliki HP

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melakukan pencurian uang rekan-rekan Terdakwa dibarak digunakan untuk makan karena Terdakwa kekurangan uang.

10. Bahwa Terdakwa masih kekurangan uang atas gaji yang diterima walaupun tidak ada potongan gaji karena Terdakwa setiap bulan harus mengirim uang kepada orangtua dan kakak-kakaknya yang ada dikampung.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Surat :

- 1 (satu) lembar foto-foto Handphone merk iPhone seri 6 warna Gold.

2) Barang :

- 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold dengan Nomor Imei : 356146091212002.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar foto Handphone merk iPhone seri 6 warna Gold adalah foto barang milik saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa merupakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Oditur Militer yang berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold dengan Nomor Imei : 356146091212002 adalah barang milik saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa merupakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Oditur Militer yang berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima bulan) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Pomdam XVIII/Kasuari, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dengan pangkat Serda NRP 21200273920200.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/105/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

3. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa dan Serda Nikyan Raubaba (Saksi-2) mendapatkan alih tugas dari Denpom XVIII/1 Sorong ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana, selama berdinis di Denpom XVIII/1 Sorong Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di Barak bujang Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan anggota Bintara dan Tamtama remaja Denpom XVIII/1 Sorong laianya, diantaranya Prada Wosam Mirino (Saksi-1), Serda Karel Jekson Klawan (Saksi-3), Prada Muhammad Alvian Maguari (Saksi-4) dan Prada Rahman Wahyu Aji (Saksi-5).

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIT setelah pelaksanaan apel malam, Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-5 untuk mengangkut kayu dari Rufei ke Pelabuhan Sorong yang akan digunakan untuk membuat Palet (kerangka untuk mengirim sepeda motor) yang akan dikirim ke Kab. Kaimana, karena Saksi-2 dan Terdakwa akan berangkat alih tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dengan menggunakan KM. Tidar. Setelah selesai membantu membuat Palet sekira pukul 23.30 WIT Saksi-1 kembali ke Barak Bujang dan mengecras Handphone di ruang tamu Barak Bujang Denpom XVIII/1 Sorong selanjutnya Saksi-1 istirahat tidur.

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa kembali ke barak Denpom XVIII/1 bermaksud mengemasi barang milik Terdakwa karena Terdakwa akan berangkat pindah tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 pada saat masuk kebarak bujangan diruang tamu Terdakwa melihat HP Iphone seri 6 milik saksi-1 sedang dichas dimeja tamu, Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan menaruhnya dikantong celana loreng Terdakwa dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada siapapun.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 bangun tidur dan melihat Handphone Saksi-1 yang di chas sudah tidak ada di ruang tamu hanya tinggal Chagernya saja, kemudian Saksi-1 ke Penjagaan dan menanyakan petugas jaga tetapi tidak mengetahui, kemudian sekira pukul 06.30 WIT saat akan pelaksanaan apel pagi Saksi-1 menanyakan kepada personil yang tinggal di Barak tetapi semuanya tidak mengetahui.

7. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIT setelah pelaksanaan Jam Komandan, Saksi-1 melanjutkan pencarian Handphonenya dengan meminta bantuan kepada Saksi-4 untuk melakukan panggilan ke nomor Handphone Saksi-1 saat itu masih aktif tetapi tidak diangkat, kemudian datang Saksi-3 sehingga Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-3 untuk menanyakan kepada Saksi-2 dan Terdakwa yang saat itu akan berangkat melaksanakan alih tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dengan menggunakan KM Tidar.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan Terdakwa menanyakan Handphone milik Saksi-1 yang hilang tetapi Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lagi tentang Handphone milik Saksi-1 yang hilang dan Terdakwa menjawab tidak mengetahui bahkan Terdakwa bersumpah demi Tuhan Yesus tidak mengetahui Handphone milik Saksi-1 yang hilang, tidak lama kemudian KM Tidar berangkat menuju Kab. Kaimana dan Handphone tersebut tidak aktif.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Ma Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa oleh petugas jaga Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dan ditemukan Handphone iPhone 6 warna Gold milik Saksi-1 didalam tas samping warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana Letda Cpm Heru menghubungi Letda Cpm Agung anggota Denpom XVIII/1 Sorong melalui panggilan Video Call, saat itu Letda Cpm Agung memanggil Saksi-1 dan Saksi-4, selanjutnya Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana menunjukkan Handphone Merk iPhone seri 6 warna

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Gold milik Saksi-1 yang telah diambil oleh Terdakwa dan ternyata Handphone tersebut benar milik Saksi-1 yang hilang.

10. Bahwa benar Handphone milik Saksi-1 diambil oleh Terdakwa dengan sengaja tanpa sepengetahuan Saksi-1 untuk dimiliki dan digunakan secara pribadi, sehingga saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 Terdakwa tetap berbohong dan mengatakan bila tidak mengetahui Handphone milik Saksi-1 tersebut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di barak bujang Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan remaja yang lain Terdakwa pernah melakukan pencurian uang yaitu diantaranya uang Prada Dodi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Prada Wosam Mirino (Saksi-1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Prada Muhammad Alvian Maguari (Saksi-3) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone Iphone 6 warna Gold milik Saksi-1 tersebut, sehingga Saksi-1 menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa sendiri yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak mempersoalkan yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal pada Pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”  
Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu”  
Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”  
Unsur Keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima bulan) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Pomdam XVIII/Kasuari, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana dengan pangkat Serda NRP 21200273920200.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/105/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

3. Bahwa benar selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa dan Serda Nikyan Raubaba (Saksi-2) mendapatkan alih tugas dari Denpom XVIII/1 Sorong ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana, selama berdinis di Denpom XVIII/1 Sorong Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di Barak bujang Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan anggota Bintara dan Tamtama remaja Denpom XVIII/1 Sorong lainnya, diantaranya Prada Wosam Mirino (Saksi-1), Serda Karel Jekson Klawan (Saksi-3), Prada Muhammad Alvian Maguari (Saksi-4) dan Prada Rahman Wahyu Aji (Saksi-5).

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIT setelah pelaksanaan apel malam, Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-5 untuk mengangkut kayu dari RufeI ke Pelabuhan Sorong yang akan digunakan untuk membuat Palet (kerangka untuk mengirim sepeda motor) yang akan dikirim ke Kab. Kaimana, karena Saksi-2 dan Terdakwa akan berangkat alih tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dengan menggunakan KM. Tidar. Setelah selesai membantu membuat Palet sekira pukul 23.30 WIT Saksi-1 kembali ke Barak Bujang dan mengecek Handphone di ruang tamu Barak Bujang Denpom XVIII/1 Sorong selanjutnya Saksi-1 istirahat tidur.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa kembali ke barak Denpom XVIII/1 bermaksud mengemasi barang milik Terdakwa karena Terdakwa akan berangkat pindah tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 pada saat masuk kebarak bujangan diruang tamu Terdakwa melihat HP Iphone seri 6 milik saksi-1 sedang dichas dimeja tamu, Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan menaruhnya dikantong celana loreng Terdakwa dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada siapapun.

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



4. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di barak bujang Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan remaja yang lain Terdakwa pernah melakukan pencurian uang yaitu diantaranya uang Prada Dodi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Prada Wosam Mirino (Saksi-1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Prada Muhammad Alvian Maguari (Saksi-3) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Bahwa karena obyek barang yang diambil oleh Terdakwa bersifat alternatif yaitu barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan "*Yang seluruhnya adalah milik orang lain*" berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIT setelah pelaksanaan apel malam, Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-5 untuk mengangkut kayu dari Rufe'i ke Pelabuhan Sorong yang akan digunakan untuk membuat Palet (kerangka untuk mengirim sepeda motor) yang akan dikirim ke Kab. Kaimana, karena Saksi-2 dan Terdakwa akan berangkat alih tugas ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dengan menggunakan KM. Tidar. Setelah selesai membantu membuat Palet sekira pukul 23.30 WIT Saksi-1 kembali ke Barak Bujang dan mengecek Handphone di ruang tamu Barak Bujang Denpom XVIII/1 Sorong selanjutnya Saksi-1 istirahat tidur.
2. Bahwa benar Handphone milik Saksi-1 diambil oleh Terdakwa dengan sengaja tanpa sepengetahuan

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Saksi-1 untuk dimiliki dan digunakan secara pribadi, sehingga saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 Terdakwa tetap berbohong dan mengatakan bila tidak mengetahui Handphone milik Saksi-1 tersebut.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di barak bujang Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan remaja yang lain Terdakwa pernah melakukan pencurian uang yaitu diantaranya uang Prada Dodi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Prada Wosam Mirino (Saksi-1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Prada Muhammad Alvia Maguari (Saksi-3) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang seluruhnya adalah milik orang lain” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Handphone milik Saksi-1 diambil oleh Terdakwa dengan sengaja tanpa sepengetahuan Saksi-1 untuk dimiliki dan digunakan secara pribadi, sehingga saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 Terdakwa tetap berbohong dan mengatakan bila tidak mengetahui Handphone milik Saksi-1 tersebut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di barak bujang Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan remaja yang lain Terdakwa pernah melakukan pencurian uang yaitu diantaranya uang Prada Dodi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Prada Wosam Mirino (Saksi-1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Prada Muhammad Alvia Maguari (Saksi-3) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang : Bahwa Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu untuk memiliki barang yang bukan miliknya adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan lemahnya mental Terdakwa sebagai seorang prajurit, baik disiplin serta pemahaman Terdakwa terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat maupun yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasa tidak terima karena kehilangan HP iphone seri 6 warna gold dan seringnya kehilangan uang dibarak bujangan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah keinginan memiliki barang yang bukan miliknya secara cepat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI AD yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan dan mempermalukan nama baik TNI khususnya TNI AD dan tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi-1 belum sempat Terdakwa nikmati dan belum mengakibatkan kerugian bagi saksi-1 serta mengingat terbatasnya jumlah personil pada satuan Terdakwa sehingga Tenaga terdakwa masih sangat dibutuhkan disatuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan pidana bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tuntutan Oditur Militer tersebut setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun Terdakwa apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan dan tidak bertentangan dengan

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan militer, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu di maksudkan untuk mendidik agar Terdakwa memperbaiki perilakunya, demikian pula bagi atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat hukum Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1) Surat :

- 1 (satu) lembar foto-foto Handphone merk iPhone seri 6 warna Gold.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold dengan Nomor Imei : 356146091212002.

Majelis Hakim berpendapat Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold dengan Nomor Imei : 356146091212002., sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi-1 sdr Prada Wosam Mirino yang sedang dichas oleh pemilikinya diruang tamu barak bujangan yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan bukti adanya perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan tratusnya untuik dikembalikan kepada pemilikinya yang sah.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 14.a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Paulus Fakdawer, Serda NRP 21200273920200 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

- 1 (satu) lembar foto-foto Handphone merk iPhone seri 6 warna Gold.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang :

- 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone seri 6 warna Gold dengan Nomor Imei : 356146091212002.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi -1 An. Prada Wosam Mirino

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H. Letkol Chk NRP 11010036380878 dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letkol Chk NRP 11020013830776, Penasehat Hukum Jhoni Sosang, S.H. Mayor Chk NRP 11060006210681 Panitera Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Chk NRP 111010026970679

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.

Dandi A. Sitompul, S.H.

Letkol Chk NRP 11010036380878

Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.

Kapten Sus NRP 519172

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/XII/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)